

PROBLEMATIKA TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 DI INDONESIA



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

LUCKY ANDRIE AWAN, S.H

24203011030

PEMBIMBING:

DR. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan aturan yang berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Serta melarang setiap kegiatan yang bertujuan menyebarkan atau mengembangkan paham/ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam bentuk manifestasi apa pun. Latar penelitian dimulai dari ketidakjelasan status hukum ketetapan ini serta potensi penerapannya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dua pokok permasalahan: implementasi ketetapan tersebut di Indonesia dan implikasi penerapannya terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer berupa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Sebagai kerangka teoretis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hak asasi manusia, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda sebagai tiga pisau analisis yang saling melengkapi untuk menilai keberlakuan dan dampak ketetapan tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 secara formal tetap sah. Namun, substansinya masih memiliki ketidakjelasan norma, khususnya mengenai frasa “menyebarkan atau mengembangkan”, “mempelajari secara ilmiah”, dan “secara terpimpin”. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus pascareformasi yang menunjukkan penindakan lebih didasarkan pada kecurigaan simbolik daripada pembuktian perbuatan nyata. Ditinjau dari kepastian hukum, HAM, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, berlakunya ketetapan tersebut menimbulkan persoalan serius, termasuk ketidakpastian hukum, pelanggaran prinsip HAM, serta prinsip *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-dīn*, dan *ḥifẓ al-nafs*. Karena itu, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 perlu dibenahi secara mendasar, antara lain melalui kejelasan definisi norma, perlindungan kegiatan akademik, pembatasan pembuktian pada perbuatan nyata, penguatan penegakan hukum, harmonisasi dengan HAM, dan peninjauan berkala.

Kata Kunci: TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966; Kepastian Hukum; Hak Asasi Manusia; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

ABSTRACT

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 is a regulation concerning the dissolution of the Indonesian Communist Party (PKI) and declaring it a banned organisation throughout Indonesia. It also prohibits any activity aimed at spreading or promoting the ideology or teachings of Communism or Marxism-Leninism in any form. The background to this research stems from the legal uncertainty surrounding the status of this resolution and the potential for its application to conflict with the principles of justice and human dignity. Consequently, this study examines two key issues: the implementation of the resolution in Indonesia and the implications of its application for humanitarian principles.

This study is a normative legal research project employing legislative, conceptual and analytical approaches. Data were obtained through a literature review of primary legal sources, namely TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, and secondary legal sources, including legislation, books and relevant academic works, which were subsequently analysed using descriptive and analytical methods. As a theoretical framework, this study utilises Gustav Radbruch's theory of legal certainty, human rights, and Jasser Auda's contemporary theory of *maqāṣid al-syarī'ah* as three complementary analytical tools to assess the validity and impact of the decree.

Research shows that MPRS Decree No. XXV/MPRS/1966 remains formally valid. However, its substance still contains ambiguities in its provisions, particularly regarding the phrases "spreading or developing," "studying scientifically," and "in a guided manner." This is evident in various post-reform cases, which show that enforcement has been based more on symbolic suspicion than on proof of actual acts. From the perspective of legal certainty, human rights, and *maqāṣid al-syarī'ah*, the enforcement of this decree raises serious issues, including legal uncertainty, violations of human rights principles, as well as the principles of *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-dīn*, and *ḥifẓ al-nafs*. Therefore, MPRS Decree No. XXV/MPRS/1966 needs to be fundamentally revised, including through clearer definitions of legal norms, protection of academic activities, limiting the standard of proof to actual acts, strengthening law enforcement, harmonization with human rights, and periodic reviews.

Keywords: *TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966; Legal Certainty; Human Rights; Maqāṣid Al-Syarī'ah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

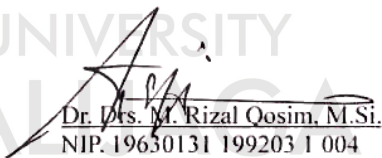
Nama : Lucky Andrie Awan, S.H.
NIM : 24203011030
Judul Tesis : Problematika Penerapan TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1155/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUCKY ANDRIE AWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011030
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a911bde11ef



Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a91177b5b6f



Penguji III

Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a90b1377cd9



Yogyakarta, 19 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9144c3cb03e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Andrie Awan
NIM : 24203011030
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: **"PROBLEMATIKA PENERAPAN TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH"** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026
Yang Menyatakan,



Lucky
Lucky Andrie Awan, S.H.
NIM. 24203011030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hal yang memalukan bukanlah ketika kau jatuh, tetapi ketika kau tidak bangkit kembali.

Bahkan jika harus merangkak melewatinya, aku akan menyelesaikan jalanku sendiri.

(Kalimat penyemangat dari anime yang pernah saya tonton)



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan orang-orang disekitar penulis, serta tidak lupa karya ini dipersembahkan untuk para *insan* pembela Hak

Asasi Manusia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'Illah

Ta' marbūṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

Vokal pendek

1.	----- [◌] -----	fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- _◌ -----	ḍammah	ditulis	u

Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū ‘Ulūm

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-Furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis dengan judul “Problematika Penerapan TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*”. Penyusunan tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, makhluk yang paling lembut hatinya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzulumati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penguji Ujian Tesis penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan evaluasi, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan tesis ini.
7. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Dosen Penguji 2 Ujian Tesis penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan evaluasi, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan tesis ini.
8. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Tasripan dan Ibu Musrini, terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis.
10. Teman-teman Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2024, khususnya dari konsentrasi Hukum Tata Negara. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dibangku perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis.....	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KEPASTIAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>.....	30
A. Kepastian Hukum	30
B. Hak Asasi Manusia	39
C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	50
BAB III TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 DI INDONESIA.....	62
A. Legal Historis TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia	62
B. Tinjauan Normatif Terhadap TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966	71
C. Praktik Penerapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966	79
D. Konsekuensi Yuridis TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terhadap Norma Kebebasan Berpikir, Berpendapat, dan Berserikat	83

BAB IV TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH 88

- A. Aspek Kepastian Hukum: Tinjauan Terhadap TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966..... 88
- B. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia..... 95
- C. Penerapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*..... 102
- D. Urgensi Pembentukan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia..... 106

BAB V PENUTUP 111

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA..... 114

LAMPIRAN..... I

***CURICULUM VITAE*..... II**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan suatu pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Singkatnya negara hukum merupakan negara yang dijalankan berdasarkan aturan hukum, seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya. Setiap peraturan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam konteks tata urutan tersebut, terdapat produk hukum yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut dengan Ketetapan MPR (TAP MPR). Sebagai salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan MPR mengalami perubahan yang signifikan pasca-amandemen UUD 1945, di mana tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara. Ketentuan mengenai keanggotaan dan kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 serta diperinci lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019.²

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

² Mpr, “Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang,” *Sekretariat Jendral Mpr Ri*, <https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/kedudukan,-tugas,-dan-wewenang>.

TAP MPR memiliki kedudukan dibawah UUD dan diatas UU, serta bersifat mengatur (*regeling*) maupun menetapkan (*beschikking*).³ Kekuatan hukum TAP MPR/TAP MPRS mengalami dinamika dalam sistem hukum di Indonesia. Tetapi dengan keberadaan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sehingga secara otomatis menjadikan TAP MPR/TAP MPRS sebagai rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tercatat MPR mengeluarkan sebanyak 139 ketetapan.⁴ Sedangkan melalui peninjauan kembali yang berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 Tahun 2003 terdapat beberapa aturan yang masih berlaku. Salah satunya adalah TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.⁵

Hukum merupakan produk politik yang sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Sepanjang sejarah Indonesia telah terjadi tolak tarik antara

³ Jihan Karima dkk, "Kajian Historis Terhadap Tap Mpr Dalam Peraturan Perundang-Undangan" 12, No. 1 (2022).

⁴ Azwani, "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Sebelum Dan Setelah Amandemen UUD 1945," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (2021), hlm. 72-89.

⁵ Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

konfigurasi demokratis dan konfigurasi politik sehingga menghasilkan produk hukum yang berkarakter sesuai dengan situasi politik pada masa tersebut.⁶ Maka diberlakukannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan reaksi terhadap keadaan politik saat itu.

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 lahir dalam konteks politik pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).⁷ Dari ketetapan ini terdapat beberapa poin penting, seperti pembubaran PKI serta penetapan PKI organisasi telarang di Indonesia, larangan setiap kegiatan yang bertujuan menyebarkan atau mengembangkan paham maupun ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam bentuk manifestasi apapun, serta pengecualian terkait larangan tersebut dalam dunia akademik atau ilmiah. Sejalan dengan itu, TAP ini diposisikan sebagai dasar rujukan hukum untuk pelarangan aktivitas yang diasosiasikan dengan PKI maupun penyebaran paham terkait.

Terdapat beberapa kasus peristiwa yang mana berkaitan dengan penerapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia, diantaranya aktivis di Ternate sempat ditahan dan diproses karena penggunaan kaos berlabel PKI.⁸ Problem serupa sempat dialami oleh mahasiswa Telkom University saat mengadakan lapak buku yang menyajikan buku yang dirasa mengembangkan atau

⁶ Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum" 9, No. 2 (2015), hlm. 383-400.

⁷ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Tap Mprs No 25 Tahun 1966 Disinggung Jendral Andika Perkasa," *Detiknews*, Last Modified 2022, <https://News.Detik.Com/Berita/D-6009399/Tap-Mprs-No-25-Tahun-1966-Disinggung-Jenderal-Andika-Perkasa-Ini-Isinya>.

⁸ Abdul Fatah, "Dua Aktivis Pengguna Kaos Berlabel Pki Dibebaskan," *Antara Maluku (Ternate, 2016)*, <https://Ambon.AntaraneWS.Com/Berita/33341/Dua-Aktivis-Pengguna-Kaos-Berlabel-Pki-Dibebaskan?>.

menyebarkan paham komunis yang mengakibatkan mahasiswa tersebut diskorsing.⁹ Tidak hanya itu di Kediri juga pernah terjadi kasus penyitaan buku yang diduga berisi paham komunis yang dilakukan oleh aparat keamanan.¹⁰ Problematika tentang penerapan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 juga masuk keranah pidana, contohnya kasus Heri Budiawan alias Budi Pego di Banyuwangi.¹¹ Budi Pego dipidana karena spanduk yang dikibarkan saat aksi memuat simbol palu arit dan diproses dengan pasal terkait penyebaran ajaran komunisme pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memvonis 4 tahun penjara.

Dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan muncul rasa kekhawatiran terkait penerapan TAP MPRS ini yang menimbulkan ketidakjelasan kepastian hukumnya. Tidak adanya parameter hukum yang spesifik apa yang diklasifikasikan sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan ini. Hal ini menimbulkan peluang inkonsistensi dalam penegakan hukumnya. Padahal dalam kepastian hukum yang merupakan prinsip fundamental dari negara hukum, menuntut adanya keselarasan antara norma hukum dan realitas

⁹ Irfan Teguh Pribadi, "Membebaskan Pegiat Literasi Dari Skorsing Telkom University," Tirta.Id (Bandung, 2017), <https://Tirta.Id/Membeaskan-Pegiat-Literasi-Dari-Skorsing-Telkom-University-Ckqd?>.

¹⁰ Andhika Dwi, "Toko Buku Di Kediri Diduga Jual Buku Berisi Paham Komunis," Detiknews (Kediri, 2018), <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-4359962/Toko-Buku-Di-Kediri-Diduga-Jual-Buku-Berisi-Paham-Komunis?>.

¹¹ Andi Saputra, "Kronologi Budi Pego Dipenjara 4 Tahun Karena Spanduk Palu Arit," Detiknews (Banyuwangi, November 2018), <https://News.Detik.Com/Berita/D-4320620/Kronologi-Budi-Pego-Dipenjara-4-Tahun-Karena-Spanduk-Palu-Arit?.Com>.

pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal tetapi benar-benar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam praktiknya.¹²

Terlebih lagi dalam negara hukum, hak asasi manusia merupakan salah satu pilar pentingnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa terdapat tiga inti pokok negara hukum; pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua adalah ditetapkannya kenegaraan suatu negara, dan ketiga adalah membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.¹³ Demikian pula perlindungan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia sudah diatur dalam pasal UUD 1945. Tidak hanya dalam UUD 1945, peraturan yang membahas tentang hak asasi manusia juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penggunaan pendekatan metode hukum Islam sering kali dipakai dalam mengkaji suatu permasalahan. Contohnya, penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Maka TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, akan menjadi sangat relevan apabila jika

¹² Teguh Satya Bhakti, "Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan , Batas Waktu Pengujian , Dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang" 6, No. 4 (2025): 2859–2870.

¹³ S Masribut Sardol, "Human Rights Arrangement On Indonesian Law," *Rechtsidee* 1, No. 1 (2014), hlm. 1-130.

dikaji melalui kacamata *maqāṣid al-syarī'ah*. Relevansi ini didasarkan pada pergeseran paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang dicetuskan oleh Jasser Auda. *Maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer kini tidak hanya seputar aspek penjagaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*) semata. Tetapi telah bertransformasi ke arah pengembangan (*at-tanmiyah*), yang berdimensi langsung pada esensi kebijakan negara, meliputi perkembangan manusia (*human development*), penegakan hak asasi manusia (*human rights*), serta kemaslahatan publik secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).¹⁴

Secara konseptual, HAM dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipandang sebagai dua kerangka normatif yang merepresentasikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan martabat manusia, penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta penciptaan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum pada dasarnya perlu diuji kesesuaiannya dengan kedua paradigma tersebut, terutama apabila berpotensi membatasi hak-hak warga negara atau menimbulkan dampak yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertitik fokus kepada kepastian hukum penerapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal tetapi benar-benar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam praktiknya. Dalam konteks HAM,

¹⁴ Ah Soni Irawan, "Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3, No. 1 (2022), hlm. 39-55.

problem ini semakin menarik untuk dikaji sebab perlindungan hak asasi merupakan salah satu esensi dari negara hukum. Serta perlindungan hak juga merupakan amanat dari peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri. Untuk melengkapi analisis dari permasalahan ini penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis pelengkap menjadi signifikan. Sebab *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan hukum pada orientasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat, sehingga kebijakan pembatasan harus diuji berdasarkan tujuan perlindungan nilai-nilai asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan di fokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan teori kepastian hukum terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan diatas maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjawab terkait pandangan teori kepastian hukum terhadap kejelasan norma Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menjawab terkait kesesuaian prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis dan menjawab terkait pandangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian di bidang hukum tata negara dan hukum Islam. Terutama terkait TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dalam kerangka negara hukum di Indonesia, dengan memadukan sudut pandang kepastian hukum, hak asasi manusia, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini berupaya menawarkan kerangka analisis yang lebih menyeluruh untuk menilai norma hukum bukan hanya dari aspek keabsahan formal, tetapi juga menyorot tentang perlindungan hak warga negara dan prinsip kemanusiaan. Karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam memperkaya pendekatan interdisipliner pada penelitian hukum normatif.

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 secara

lebih tegas, konsisten, dan bebas dari praktik diskriminatif. Temuan penelitian juga berpotensi menjadi dasar rekomendasi untuk penataan dan harmonisasi regulasi agar tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum, standar perlindungan HAM, serta nilai kemanusiaan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini berguna bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai bahan kajian untuk memahami secara kritis relasi antara kepentingan ketertiban negara dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa karya tulis hasil penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik yang hendak penulis teliti yaitu:

Penelitian *Pertama*, merupakan disertasi yang ditulis oleh Agus Saputera pada tahun 2021 dengan judul “*Reaktualisasi Maqashid Al-Syari’ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”.¹⁵ Disertasi ini berfokus pada upaya mereaktualisasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* telah tercermin dalam UU

¹⁵ Agus Saputera, “Reaktualisasi Maqashid Al-Syari’ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

PKDRT dan UU Perlindungan Anak, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat Islam, terutama karena masih terdapat persoalan dalam perumusan batasan kekerasan, pengaturan sanksi pidana, dan penyesuaian norma dengan perkembangan situasi serta kebutuhan perlindungan anak.

Penelitian *Kedua*, merupakan tesis yang ditulis oleh Sri Rahayu pada tahun 2021 dengan judul “*Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa materi muatan TAP MPR mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Selain itu, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanisme pengujian TAP MPR maupun lembaga yang berwenang melakukannya, meskipun TAP MPR pernah diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa pengujian TAP MPR seharusnya dilakukan oleh MPR sendiri berdasarkan *asas a contrarius actus*.

Penelitian *Ketiga*, merupakan tesis yang ditulis oleh Amirhan pada tahun 2022 dengan judul “*Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang*

¹⁶ Sri Rahayu, “Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".¹⁷ Arah penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu menelaah kedudukan Ketetapan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta menganalisis implikasi hukum Ketetapan MPR pasca-amandemen UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, materi muatan Ketetapan MPR sangat luas dan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR pada masa itu dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, penetapan administratif (*beschikking*), perencanaan (GBHN), maupun kebijakan administrasi negara. Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan hukum Ketetapan MPR menjadi kabur karena MPR tidak lagi memiliki dasar konstitusional untuk membentuk ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*), tetapi dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR kembali diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terbatas pada TAP MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003.¹⁸

¹⁷ Amirhan, "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Republik Indonesia Sebelum Dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

¹⁸ Pasal 7 Ayat (1)

Penelitian *Keempat*, merupakan artikel yang ditulis oleh Baiq Safira Putri Salsabila, Galang Asmara, Rachman Maulana kafrawi, dan Agung Setiawan pada tahun 2025 dengan judul “*Kekuatan Mengikat Pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”.¹⁹ Artikel ini menggunakan metode normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konsep teoritis, dan pendekatan historis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa TAP No. XXV/MPRS/1966 memiliki kelemahan mendasar pada aspek daya ikatnya sebagai sebuah produk perundang-undangan. Di samping itu, keberlakuan ketetapan ini dipandang tidak selaras dengan jaminan HAM yang tertuang di dalam konstitusi, serta bertentangan dengan Standar Norma dan Pengaturan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional HAM.

Penelitian *Kelima*, merupakan artikel yang ditulis oleh Abdul Munif Ashri dan Syahwal pada tahun 2023 dengan judul “*Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKP*”.²⁰ Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konsep teoritis, dan pendekatan historis. Artikel ini menyoroti mengenai ragam praktik diskriminasi yang dibenarkan perundang-undangan masa Orde Baru dan agenda politik di

¹⁹ Baiq Safira Putri Salsabila dkk, “Kekuatan Mengikat Pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Diskresi* 4, No. 1 (2025).

²⁰ Abdul Munif Ashri Dan Syahwal, “Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik Pki,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, No. 1 (2023), hlm. 221-243.

balik layar rezim yang berkuasa menjadikan hukum yang diskriminatif tersebut sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan politik mereka.

Penelitian *Keenam*, merupakan artikel yang ditulis oleh M. Subhan pada 2020 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia*”.²¹ Kajian ini mempersoalkan ketegangan antara pelarangan ideologi dan jaminan hak konstitusional. Isu utama yang disebutkan eksplisit adalah pertentangan norma TAP No. XXV/MPRS/1966 dengan UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji sinkronisasi dan penafsiran TAP No. XXV/MPRS/1966. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme harus segera dakhiri, sebab penganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat sesuai hati nurani.

Penelitian *Ketujuh*, merupakan artikel yang ditulis oleh Ah. Soni Irawan pada tahun 2022 dengan judul “*Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*”.²² Artikel ini membahas tentang pembaharuan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Jasser Auda sebab pembaharuan ini dapat menjadi solusi alternatif untuk menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan ruang, waktu, budaya, dan modernisasi. Gagasan Auda membuktikan bahwa kepastian hukum

²¹ M. Subhan, “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia,” *Mimbar Keadilan* 12, No. 3 (2020), hlm. 138-154.

²² Irawan, “Maqashid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.”

Islam bersifat dinamis, relatif, dan terus berkembang untuk menjawab persoalan kontemporer.

Penelitian *Kedelapan*, merupakan artikel yang ditulis oleh Rachman Iqbal dan Rahman Alwi pada tahun 2025 dengan judul “*Pendekatan Maqasid As-Syari’ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan*”.²³ Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada perlunya pendekatan konseptual yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip HAM universal. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi Pustaka terhadap literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam *maqasid al-syari’ah* memiliki korespondensi substantif dengan hak-hak dasar manusia dalam instrumen HAM internasional.

Penelitian *Kesembilan*, merupakan artikel yang ditulis oleh Susi Susantijo pada tahun 2025 dengan judul “*A Human Rights Perspective on Granting Privileges to Descendants of PKI in Indonesia*”.²⁴ Penelitian ini mempersoalkan terkait kontroversi pemberian hak khusus terhadap keturunan PKI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan temuan berupa bahwa berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum

²³ Rachman Iqbal Dan Rahman Alwi, “Pendekatan Maqasid Syari’ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan,” *Jilaw: Journal Islamic Law And Wisdom* 1, No. 2 (2025), hlm. 113-124.

²⁴ Susi Susantijo, “A Human Rights Perspective On Granting Privileges To Descendants Of Pki In Indonesia,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2025), hlm. 1-20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian analisis yang telah dikembangkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan:

1. Dari aspek kepastian hukum (Gustav Radbruch), TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 hanya memenuhi tesis pertama (hukum itu positif), namun gagal memenuhi tiga tesis lainnya keselarasan dengan fakta sosial masa kini, kejelasan rumusan norma, dan prediktabilitas penerapan. Kegagalan ini bersifat berantai: ketidakjelasan rumusan norma memicu inkonsistensi penerapan, yang pada gilirannya memperlebar jarak antara fakta historis 1966 dengan fakta sosial saat ini, sementara stabilitas tekstual yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi kelemahan karena tidak diimbangi pembaruan substantif.
2. Dari aspek hak asasi manusia, penerapan norma ini menghasilkan pola pelanggaran yang bersifat kumulatif dan saling mengunci terhadap delapan prinsip HAM universalitas, tidak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non-diskriminasi, martabat manusia, dan tanggung jawab negara. Negara ditemukan gagal memenuhi empat dimensi tanggung jawabnya sekaligus menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berserikat.

3. Dari aspek *maqāṣid al-syarī'ah* (Jasser Auda), penerapan norma ini menghasilkan disrupsi pada tiga pilar *darūriyyāt* sekaligus, yaitu *ḥifẓ al-'aql* (pembatasan nalar kritis dan akses ilmu pengetahuan), *ḥifẓ al-dīn* (kriminalisasi keyakinan tanpa perbuatan nyata), dan *ḥifẓ al-naḥs* (perendahan martabat melalui kecurigaan kolektif). Ketika ditimbang melalui kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār* dan prinsip keadilan dalam Surat An-Nahl ayat 90, mudarat yang dihasilkan terbukti jauh melampaui maslahat keamanan yang hendak dicapai pada saat norma ini dilahirkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan tiga saran:

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Perlu segera dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap isi ketetapan ini, bukan sekadar mengonfirmasi keberlakuannya seperti yang dilakukan pada tahun 2003. Jika dipertahankan, rumusannya harus diperjelas agar tidak lagi menimbulkan multitafsir.

2. Kepada Pemerintah

Perlu segera diterbitkan aturan teknis yang mengoperasionalkan pengecualian akademik dalam Pasal 3, yang sudah hampir 60 tahun terbengkalai. Selain itu, penindakan di lapangan harus mengacu pada KUHP yang sudah memuat unsur delik lebih rinci dan jelas.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Terbuka tiga agenda penelitian yang penting: kajian perbandingan dengan negara lain yang pernah mengalami transisi demokrasi serupa, penelitian

empiris tentang dampak diskriminasi lintas generasi, serta kajian tentang mekanisme rehabilitasi hukum bagi korban yang belum pernah mendapat pemulihan sistematis hingga hari ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Kementrian Agama, 2019.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Imam an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyah*. Beirut: Dar el-Minhaj, 2009.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPRS/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Buku

- Abdullah, Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Groupa, 2010.
- Aprita, Serlika. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Asikin, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- HAM, KOMNAS. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: KOMNAS HAM, 2007.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Manan, Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Muchlis, M. Hanafi. *Maqasid Syariah: Memahami Tujuan Utama Syariah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Radbruch, Gustav. *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*. Stuttgart: Koehler Verlag, 1961.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. Lhokseumawe: Sefa Buni Persada, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syauket, Amalia, Octo Iskandar, dan Mohammad Aldi Fahdyansyah. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub, 2023.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

5. Artikel Jurnal

Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W., dan Ismail. "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol." *Journal Of Legal Research* 4, no. 5 (2022): 1291–1310.

Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, dan Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–15.

Ashari, Beni. "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga." *Al-Qadlaway: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).

Ashri, Abdul Munif, dan Syahwal. "Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tijauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKI." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, no. 1 (2023): 221–243.

Azwani. "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (2021): 72–89.

Azzahra, Syifa Nadya, Yasmirah Mandasari Saragih, Marzuki Yusuf, dan Umami Rachmi Pasaribu. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 593–598.

Bhakti, Teguh Satya. "Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang." 6, no. 4 (2025): 2859–2870.

- Febrianti, Mutiara, dan Edi Kristianta Tarigan. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif." *MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum)* 4, no. 1 (2025): 13–25.
- Ghozali, Mohammad, Mohamad Andi Syamsul Maula, dan Muhammad Yassar. "Akad Qard Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 30 (2022): 1449–1459.
- Hadi, Solikhul, dan Jawa Tengah. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." 9, no. 2 (2015): 383–400.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 62.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021).
- Iqbal, Rachman, dan Rahman Alwi. "Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemanusiaan." *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025).
- Irawan, Ah Soni. "Maqashid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.
- Karima, Jihan, dkk. "Kajian Historis Terhadap TAP MPR Dalam Peraturan Perundang-undangan." 12, no. 1 (2022).
- Lubis, Andini Hardiyanti, Ranti Antika Lestari, Mega Dwi Lestari, Hana Khairunnisa, Prima Dita Allysa Riza, Alegria Vera Lumban Gaol, dan Sri Yunita. "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 2, no. 3 (2024): 73–81.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: Telaah Geneologis Pendekatan System Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 71.
- Maharani, Vanya Faby, Kamarusdiana, dan Yassardin. "Inkonsistensi batas usia anak dalam perkara perwalian di pengadilan agama perspektif

- kepastian hukum." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 90–113.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 248–272.
- Pangestu, Jenas, Ulfa Rosantia, Yeliza, dan Yosi Lara Jenita. "Analisis Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Beserta Penyelesaiannya." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 7 (2025): 65–69.
- Putra, Muh. Yunan, Lomba Sultan, dan Rahmatiah HL. "Konstruksi Pemikiran Filosofis Jasser Auda: Analisis Epistemologis terhadap Pembaruan Maqasid al-Syari'ah Kontemporer." *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2026): 36–51.
- Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15.
- Ramli, Muh., Ahmadin, dan Bakhtiar. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6423–6434.
- Ratna Pura, Nadiya, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 43–49.
- Sabani, Rizki Fathul Anwar. "Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–293.
- Salsabila, Baiq Safira Putri, Galang Asmara, Rachman Maulana Kafrawi, dan Agung Setiawan. "Kekuatan Mengikat Pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025).
- Sardol, S Masribut. "Human Rights Arrangement on Indonesian Law." *Rechtsidee* 1, no. 1 (2014): 1–130.
- Sofian, Muhamad. "Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah." *Juris Humanity* 2, no. 1 (2023): 29–46.
- Subhan, M. "Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia." *Mimbar Keadilan* 12, no. 3 (2020): 138–154.

- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi." *SAHAJA: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–170.
- Susantijo, Susi. "A Human Rights Perspective on Granting Privileges to Descendants of PKI in Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2025): 1–20.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 125–144.
- Wibowo, Ari. "Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *UNISIA: Journal of Social Sciences and Humanities* 36, no. 81 (2014).
- Yuliatin, Rispawati, dan M. Maburur Haslan. "Pendampingan Pengembangan Materi Hak Asasi Manusia Bagi Guru PPKN Di SMAN 9 Mataram." *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 255–263.
- Zahra, Siti, Nabila Syifa Auliya, dan Fadlah Nur. "Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandemen." *Jurnal Testorasi Hukum Studi dan Konsultasi Hukum* 8, no. 1 (2025): 106–133.

6. TESIS

- Amirhan. "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Rahayu, Sri. "Pengujian Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Saputera, Agus. "Reaktualisasi Maqashid Al-Syari'ah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Di Indonesia." Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

7. Website dan Berita Online

- Aji, Sekar Banjaran. "Putusan Bersalah Kasus Budi Pego Merupakan Bentuk Proses Hukum yang Mengintimidasi Partisipasi Publik." *Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*. Last modified 2018. <https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/putusan-bersalah-kasus-budi-peggo-merupakan-bentuk-proses-hukum-yang-mengintimidasi-partisipasi-publik>.
- Dwi, Andhika. "Toko Buku di Kediri Diduga Jual Buku Berisi Paham Komunis." *detikNews*. Last modified 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4359962/toko-buku-di-kediri-diduga-jual-buku-berisi-paham-komunis>.
- Erdianto, Kristian. "12 Maret 1966, Soeharto Bubarkan PKI." *Kompas.com*. Jakarta, 2016.
- Fatah, Abdul. "Dua Aktivis Pengguna Kaos Berlabel PKI Dibebaskan." *Antara Maluku*. Ternate, 2016. <https://ambon.antaranews.com/berita/33341/dua-aktivis-pengguna-kaos-berlabel-pki-dibebaskan>.
- Fauzan, Ahmad. "Mahasiswa Tel-U Diskorsing Gara-Gara Buku Kiri." *kabarkampus.com*. Last modified 2017. <https://kabarkampus.com/2017/03/mahasiswa-tel-u-diskorsing-gara-gara-buku-kiri/>.
- Hakim, RZ, dan Zuhana A Zuhro. "Budi Pego, Aktivis Penolak Tambang Tumpang Pitu Itu Kena 10 Bulan Penjara." *Mongabay*. Last modified 2018. <https://mongabay.co.id/2018/01/26/budi-peggo-aktivis-penolak-tambang-tumpang-pitu-itu-kena-10-bulan-penjara/>.
- Hariyadi, Didit. "Kata Gramedia Soal Video Viral Razia Buku di Makassar." *Tempo.co*. Last modified 2019. <https://www.tempo.co/politik/kata-gramedia-soal-video-viral-razia-buku-di-makassar-720760>.
- Harsono, Andreas. "Cerita Budi Pego soal Spanduk Komunis 'Siluman' di Aksi Tolak Tambang Tumpang Pitu." *Mongabay*. Last modified 2018. <https://mongabay.co.id/2018/11/22/cerita-budi-peggo-soal-spanduk-komunis-siluman-di-aksi-tolak-tambang-tumpang-pitu/>.
- Kholid, Idham. "Pemuda Pemakai Kaos 'Pecinta Kopi Indonesia' di Malut Dikenakan Wajib Laporan." *detikNews*. Last modified 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3220589/pemuda-pemakai-kaos-pecinta-kopi-indonesia-di-malut-dikenakan-wajib-lapor>.
- MPR. "Kedudukan, Tugas, dan Wewenang." Sekretariat Jendral MPR RI.

<https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>.

- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Disinggung Jendral Andika Perkasa." detikNews. Last modified 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6009399/tap-mprs-no-25-tahun-1966-disinggung-jenderal-andika-perkasa-ini-isinya>.
- Pribadi, Irfan Teguh. "Membebaskan Pegiat Literasi dari Skorsing Telkom University." tirta.id. Bandung, 2017. <https://tirta.id/membebaskan-pegiat-literasi-dari-skorsing-telkom-university-ckQD>.
- PuTi. "Buku Kiri, Komite Rakyat Demo Desak Skorsing Mahasiswa Telkom University." Hive Telkom University. Last modified 2025. <https://hive.telkomuniversity.ac.id/buku-kiri-komite-rakyat-demo-desak-skorsing-mahasiswa-telkom-university-dicabut-kbr-id/>.
- Riana, Friski, dan Budhy Nurgianto. "Kaus Pecinta Kopi Indonesia Bikin Aktivis Ini Jadi Tersangka." Tempo.co. Last modified 2016. <https://www.tempo.co/arsip/kaus-pecinta-kopi-indonesia-bikin-aktivis-ini-jadi-tersangka-1363334>.
- Saputra, Andi. "Kronologi Budi Pego Dipenjara 4 Tahun Karena Spanduk Palu Arit." detikNews. Banyuwangi, November 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4320620/kronologi-budi-peggo-dipenjara-4-tahun-karena-spanduk-palu-arit>.
- Savitri, Ayunda Windyastuti. "Pemuda Pemakai Kaos 'Pecinta Kopi Indonesia' Resmi Ditahan Terkait Komunisme." detikNews. Last modified 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3210276/pemuda-pemakai-kaos-pecinta-kopi-indonesia-resmi-ditahan-terkait-komunisme>.
- Surabaya, Admin 1 LBH. "Bebaskan Budi Pego 'Pejuang Lingkungan Tumpang Pitu Banyuwangi.'" LBH Surabaya.
- Taufiqqurahman, Muhammad. "Sekelompok Orang di Makassar Razia Buku Paham Marxisme." detikNews. Last modified 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4651539/sekelompok-orang-di-makassar-razia-buku-paham-marxisme>.
- Wasono, Hari Tri. "Mengintip Isi Buku Gerwani yang Disita TNI karena Dituduh PKI." Tempo.co. Last modified 2018. <https://www.tempo.co/politik/mengintip-isi-buku-gerwani-yang-disita-tni-karena-dituduh-pki-784989>.